

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp 531237 Blora

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor 421.1 / 2115 / 2001

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK SALAFIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** :
- a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan*) Pendidikan Islam Salafiyah Kutukan Randublatung Jl. Raya Randublatung - Cepu Km. 7
Nomor : 27 / YPIS / VI / 2001
Tanggal : 30 Juni 2001
 - b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 421.1 / 2114 / 2001
Tanggal : 31 Oktober 2001
- Menimbang** :
- a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan*) Pendidikan Islam Salafiyah Kutukan Randublatung Kec. Randublatung dengan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung hal dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor : 27 Tahun 1990 ;
 - b. Nomor : 38 Tahun 1992 ;
 - c. Nomor : 39 Tahun 1992 ;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/U/1984 ;
 - b. Nomor : 0486/U/1992 ;
 - c. Noor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995 ;
 - d. Nomor : 88430/2.1/KP/1998
Tanggal : 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor ; 4677/C/I/1991 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/Penyelenggaraan)
TK. Salafiyah Kutukan Randublatung .
- Alamat : Jl. Raya Randublatung-Cepu Km. 7 Randublatung .
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
- Nama : "SALAFIYAH" Kutukan Randublatung .
- Alamat : Desa Kutukan Randublatung di Randublatung .

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992.
Pemberian ijin tersebut pada diktum ' Pertama ' akan dicabut.

Ketiga :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 31 Oktober 2001.

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora



Drs. Hadi Suroso, MM
Nip. 130522777

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Dep. Diknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Randublatung
5. Camat Randublatung Kabupaten Blora
6. Kepala TK "SALAFIYAH" Kutukan Kec. Randublatung .